



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 107 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN PENGURUS ASOSIASI PENGUSAHA SEPATU  
DAN TAS KOTA PADANG PERIODE 2020 - 2022**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembubaran Pengurus Assepta (Asosiasi Pengusaha Sepatu dan Tas) Tanggal 11 Oktober 2019 telah dibubarkan pengurus lama dan ditetapkan Susunan pengurus baru periode 2016 - 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha Sepatu dan Tas Kota Padang Periode 2020 - 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaga Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha Sepatu dan Tas Kota Padang Periode 2020 – 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2. Maret 2020

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.


1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Bappeda Kota Padang
4. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kota Padang
5. Arsip

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 107 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENGUKUHAN PENGURUS ASOSIASI**  
**PENGUSAHA**  
**SEPATU DAN TAS KOTA PADANG**  
**PERIODE 2020 - 2022**

PENGUKUHAN PENGURUS DAN KEANGGOTAAN ASOSIASI PENGUSAHA  
 SEPATU DAN TAS KOTA PADANG  
 PERIODE 2020 - 2022

No.	Jabatan Dalam Kepengurusan	Nama
1.	Pembina	1. Walikota Padang 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang
2.	Ketua	Burhani B uying
3.	Wakil Ketua	Bustamar
4.	Sekretaris	Ali Zamar Koto
5.	Bendahara	Zarita
6.	Seksi Pemasaran	Dior R Darwin
7.	Seksi Permodalan dan Bahan Baku	Hamida
8.	Seksi Sumber Daya Manusia	Harde Yance
9.	Seksi Humas	Yulindo Anwar
10.	Anggota	1. Leo Wenar Henk 2. Yosi Susanti 3. Musli 4. Zal Mdalis 5. Akhiruddin 6. Jaafar 7. Apriadi 8. Abdul Harif Resa 9. Ali Basar 10. Erwin 11. Buyung Kuning 12. Maas Mulizan 13. Zulkifli 14. Anas Rizal 15. Syarifuddin 16. Iswandi 17. Herman 18. Aliarman 19. Bujang 20. Syharial 21. Firmansyah 22. Ali Basar 23. Jasril 24. Erizal 25. Ade Saputra 26. Eri 27. Wen

**WALI KOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**